

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**(Studi Putusan No. 618 /Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Studi Putusan
No.4/Pid.Sus/2022/PN.Plg)**



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

AGUSTRIA PRAWIRA

02011381823384

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : AGUSTRIA PRAWIRA

NIM 02011381823384

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**(Studi Putusan No. 618 /Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Studi Putusan
No.4/Pid.Sus/2022/PN.Plg)**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprensif pada tanggal 30 agustus 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 06 Oktober 2023

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Agustria Prawira
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823384
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 6 Agustus 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 06 Oktober 2023



Agustria Prawira

NIM. 02011381823384

MOTTO

“Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali.” (Nelson Mandela)

"Bangun kesuksesan dari kegagalan. Keputusan dan kegagalan adalah dua batu loncatan yang paling baik menuju kesuksesan." - Dale Carnegie

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- ❖ **Orang Tua**
- ❖ **Keluarga**
- ❖ **Sahabat dan teman-teman**
- ❖ **Almamater FH UNSRI**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Studi Putusan No.4/Pid.Sus/2022/PN.Plg) dengan baik. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian Komprehensif guna memperoleh gelar sa*rjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing yang telah membimbing dan telah memberikan pengarahan dalam proses penulisan skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik dan saran. Penulis juga berharap kelak dimasa yang akan datang skripsi ini berguna bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2023

Penulis,

Agustria Prawira

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan rasa tulus penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih khususnya kepada:

1. Allah SWT karna atas nikmat dan karunia-Nya yang sangat luar biasa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta sholawat, salam serta syukur senantiasa saya limpahkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para pengikut dan sahabatnya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya R. Putri, S.H., S. Ant., LL.M., MA, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Kekhusuan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr.Henny Yuningsih S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama Skripsi;
8. Ibu Neisa Agrum Adisti S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu Skripsi;
9. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik;
10. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum, selaku Ketua Penguji Skripsi;
11. Kedua orang tua saya Bapak H.Jonkenedy dan Ibu Hj.Asia, yang selama ini selalu memberikan dukungan dan doa yang tak kunjung putus, sehingga saya dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmunya kepada mahasiswa, dan selalu memberikan dukungan untuk terus mengejar cita-cita.
13. Bapak/Ibu Hakim dan Bapak/Ibu Kepaniteraan serta jajaran staff Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang telah menyambut dan menerima saya dan teman saya untuk magang di kantor Pengadilan, serta memberikan arahan ilmu yang bermanfaat.
14. Seluruh Staff Administrasi, Perpustakaan, dan Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Sahabat seperjuangan saya Savis Nugraha, M.Fildza Rolanda, Berly Vernando, Bimantoro Banuadji, yang telah menemani dalam perkuliahan maupun diluar dalam keadaan suka maupun duka.

Palembang, 2023

Agustria Prawira
NIM. 02011381823384

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Ruang Lingkup	10
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Perlindungan Hukum	11
2. Teori Viktimologi.....	12
3. Teori Putusan Hakim.....	13
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Sumber Bahan Hukum	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	17
6. Penarikan Kesimpulan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	19
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	19
2. Bentuk Perlindungan Hukum	21
B. Tinjauan Tentang Korban.....	21
1. Pengertian Korban.....	21
2. Tipologi Korban.....	23
3. Hak dan Kewajiban Korban.....	25
C. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	28
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	28
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	30
D. Tinjauan Tentang Putusan Hakim.....	32
1. Pengertian Putusan Hakim.....	32
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	32
3. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....	34
BAB III PEMBAHASAN.....	38
A. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Putusan Nomor 618 /Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor No.4/Pid.Sus/2022/PN.Plg	38
1. Studi Putusan Nomor 618 /Pid.Sus/2020/PN.Plg	38
a. Kasus Posisi	38
b. Dakwaan Penutup Umum	40
c. Pertimbangan Hukum Hakim	40
d. Putusan Hakim	43
e. Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN.Plg.	44
2. Studi Putusan No.4/Pid.Sus/2022/PN.Plg	47
a. Kasus Posisi.....	47
b. Dakwaan Penutup Umum.....	52
c. Pertimbangan Hukum Hakim.....	52
d. Putusan Hakim.....	55
e. Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN.Plg.....	55
B. Perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Putusan Nomor 618 /Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN.Plg.....	60
1. Perlindungan hukum secara preventif.....	62
2. Perlindungan hukum secara represif.....	62
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar tabel Putusan Nomor 618 /Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN.Plg.....	59
--	----

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 618 /Pid.Sus/2020/Pn.Plg Dan Studi Putusan No.4/Pid.Sus/2022/Pn.Plg) Dalam suatu Negara Hukum (*rechts staat*) peranan hukum di suatu negara sangatlah penting untuk melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Terkait tentang korban dimana korban itu sendiri mendapatkan perlindungan hukum yang seadil-adilnya. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini 1.) Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga Studi Putusan No. 618 /Pid.Sus/2020/Pn.Plg dan Studi Putusan No.4/Pid.Sus/2022/Pn.Plg? 2.) Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga Studi Putusan No. 618 /Pid.Sus/2020/Pn.Plg dan Studi Putusan No.4/Pid.Sus/2022/Pn.Plg? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Hasil penelitian ini didapatkan dari dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban baik secara preventif berupa dengan cara sosialisasi memberikan arahan kepada masyarakat agar menyelesaikan masalah dalam rumah tangga dengan cara tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan secara represif berupa diberikan hukuman terhadap pelaku yang dilakukannya terhadap korban. Pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, serta terpenuhinya semua unsur dakwaan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan juga terpenuhinya 2 (dua) alat bukti dan ditambah dengan keyakinan hakim.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Pembimbing Utama,




Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.
NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Neisa-Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.19881203201101208

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum (*rechts staat*). Ini berarti bahwa perilaku setiap warga negara diatur oleh semua hukum. Hukum dan ketertiban mengharapkan agar hukum dipelihara, dipatuhi dan dijunjung tinggi oleh warganya. Rencana ini untuk membuat keamanan dan permintaan dalam keberadaan masyarakat dan negara.¹ Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada manusia dari sejak lahirnya manusia yang memperoleh jaminan hukum. Prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia tadi sejalan dengan legalitas hukum pidana, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang melawan hukum atau dapat dipidana menurut undang-undang jika tidak secara tegas dinyatakan dalam undang-undang. Dalam bahasa latin, asas ini dikenal dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*, yang artinya “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali telah diatur dalam hukum pidana yang ada”

Tujuan utama asas hukum ini adalah agar masyarakat tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh penguasa. Bagaimanapun

¹ A.H. Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Hukum*, 30(1), (2014), hlm. 26–53, <https://core.ac.uk/download/pdf/287307509.pdf> diakses pada 23 September 2022 pukul 08.55 WIB.

anggapan ini bertentangan dengan dunia nyata. Dalam kehidupan nyata, banyak orang, kelompok, atau bangsa yang melanggar hak asasi manusia.

Keamanan korban yang sah adalah salah satu ilustrasi tentang tidak adanya kesetaraan dan penghargaan terhadap kebebasan bersama dalam pemolisian kriminal. Pihak yang kerugiannya baik jasmani maupun rohani disebabkan oleh perbuatan pidana tersebut tetapi tidak mendapat perlindungan hukum dan keadilan yang layak disebut sebagai korba. Sehingga penjatuhan sanksi pidana terhadap korban saat dipengadilan, keadaan korban seakan tidak diperdulikan. Padahal dalam hal tersebut mengait masalah keadilan dan penghormatan HAM (Hak Asasi Manusia) tidaknya berlaku dipelaku saja tetapi juga dikorban itu sendiri.²

Korban dari tindak pidana mendapatkan perlindungan hukum yang dimana Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap subjek hukum yang diberikan melalui perangkat hukum tertulis atau tidak tertulis, baik preventif maupun represif. Viktimologi hadir sebagai ilmu yang mempelajari aspek-aspek seperti penyebab korban dan akibat yang ditimbulkannya pada korban. Dalam bidang viktimologi, istilah "korban" tidak hanya mencakup individu yang benar-benar mengalami kerugian, tetapi juga kelompok, bisnis, sektor publik, dan pemerintah.

Di Indonesia, kehidupan masyarakat semakin didera oleh kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga adalah hasil dari kekerasan

² A.H. Usman, *Loc.Cit.*

yang terjadi di rumah maupun di tempat umum. Hingga saat ini masih

banyak dilingkungan kita saat ini ada dilingkup keluarga khususnya terdapat ironisnya dalam berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga. Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ialah suami, isteri, anak (termasuk anak tiri), orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga yang menetap dalam satu rumah, dan juga bisa saja Asisten Rumah Tangga yang menetap dirumah.³ Keharmonisan dan kebahagiaan adalah fondasi di mana pernikahan ideal antara suami dan istri dibangun., kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk untuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, yang telah diteloh dijelaskan dalam pasal 5 UU No 23 Tahun 2004 tentang berakhirnya kekerasan dalam rumah tangga, khususnya ;

- a. “kekerasan fisik
- b. kekerasan psikis
- c. kekerasan seksual atau

³ Indonesia, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 68 Tahun 2004, TLN No. 4419, Ps. 2.

d. penelantaran rumah tangga”

Kata korban sebagai victim di sisi lain juga hanya dikenal oleh perspektif hukum terutama dalam konteks hukum pidana dan Hak Asasi Manusia. Dalam perspektif hukum pidana, korban sama dimaknai dengan “victim”, adalah orang-orang yang baik secara terpisah maupun bersama-sama telah mengalami kemalangan termasuk fisik atau mental, dekat dengan rumah, kemalangan moneter atau halangan yang signifikan dengan hak-hak istimewa mereka, melalui tindakan atau komisi yang mengabaikan hukum.

Seperti yang ditunjukkan oleh Arif Gosita, pentingnya viktimologi sangatlah luas, dimana korban adalah seseorang yang menanggung, baik secara tulus maupun secara intelektual, sebagai akibat dari perbuatan orang lain, dilanggar, atau mempunyai hubungan dengan individu dalam rangka keserakahan individu untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dalam suatu keadaan dengan cara yang buruk dan sangat bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi korban, karena realitas sosial dapat disebut sebagai korban tidak hanya korban tindak pidana (kriminalitas), tetapi dapat juga menjadi bencana alam, korban dari pengaturan pemerintah dan lain-lain.

Lingkungan masyarakat korban tindak pidana dalam keluarga tentunya masih juga terjadinya yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dalam perkembangannya para korban kekerasan dalam rumah

tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar dari pelaku kepada korban merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga), bahkan terdapat kelemahan pada korban yaitu tidak dapat melaporkan kepada polisi. sehingga korban KDRT terus menderita tanpa perlindungan. Ada kekhawatiran akan adanya perlakuan lebih lanjut terhadap perilaku Abusive di rumah, bahkan ada penyintas dari perilaku Abusive di rumah yang suka bertahan melalui kebiadaban yang mereka temui dengan alasan mereka takut apa yang akan terjadi selanjutnya.⁴

Penelitian ini penulis menggunakan Putusan sebagai bahan Hukum penulis yakni, Putusan Nomor 618 /Pid.Sus/2020/PN Plg.⁵ Dalam putusan ini terdapat terdakwa bernama Casnedi berumur 31 Tahun melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap istrinya bernama Meri, dimana terdakwa terdakwa merasa kesal dan memukul kepala korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa yang mana ditangkis dengan menggunakan tangan kiri oleh korban Meri sehingga pukulan terdakwa mengenai tangan dan punggung kiri saksi korban Meri kemudian terdakwa memukul pundak kiri korban Meri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa masih berusaha meminta uang kepada korban Meri namun

⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 135.

⁵ Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 618 /Pid.Sus/2020/PN Plg, hlm. 2-3.

korban masih diam saja dan terdakwa kembali memukul korban Meri sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pundak kiri korban sehingga korban Meri berteriak minta ampun dan membuat terdakwa berhenti memukuli saksi korban Meri. Dalam kasus tersebut tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum dengan Pidana Penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa.

Penelitian ini juga menulis menggunakan Putusan yang kedua sebagai bahan Hukum penulis yakni, Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN.Plg⁶, dalam putusan ini, saksi korban Marvita Binti Usman BP melihat ada pemberitahuan pembelian token listrik atas nama Djauhari masuk ke email saksi korban Marvita Binti Usman BP kemudian saksi korban Marvita Binti Usman BP mendatangi alamat yang tertera dalam pembelian token listrik tersebut dengan menggunakan jasa ojek saksi Muhammad Hendharta Bin Idrus setelah sampai di rumah tersebut, saksi korban Marvita Binti Usman BP melihat ada sepeda motor milik terdakwa terparkir didepan rumah lalu saksi korban Marvita langsung membuka pintu rumah yang tidak terkunci dan melihat terdakwa sedang duduk di ruang tamu sambil memainkan Handphone miliknya, setelah itu saksi korban Marvita Binti Usman BP pergi menuju ke dapur dan melihat saksi Selvi Septiani Binti Salim sedang mencuci pakaian di kamar mandi lalu saksi korban Marvita Binti Usman BP menanyakan hubungan saksi

⁶ Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN.Plg, hlm. 1.

Selvi Septiani Binti Salim dengan terdakwa kemudian saksi Selvi Septiani Binti Salim menjawab bahwa terdakwa merupakan suami sirinya mendengar hal tersebut saksi korban Marvita Binti Usman BP mengatakan bahwa saksi korban merupakan istri sahnya, selanjutnya saksi korban Marvita Binti Usman BP emosi melemparkan 1 (satu) buah helm kearah saksi Selvi Septiani Binti Salim namun tidak mengenai saksi Selvi Septiani Binti Salim sehingga helm terjatuh ke lantai dan pecah kemudian terdakwa langsung memegang dengan keras kedua lengan saksi korban Marvita Septiani Binti Usman BP dan melipatkannya ke belakang setelah itu terdakwa mendorong tubuh saksi korban Marvita Septiani Binti Usman BP kearah dinding sehingga menyebabkan memar pada lipatan siku dan punggung sebelah kiri saksi korban Marvita Septiani Binti Usman BP lalu terdakwa menarik tangan saksi korban Marvita Septiani Binti Usman BP menuju ke kamar tidur lalu terdakwa pun mendorong saksi korban Marvita Septiani Binti Usman BP hingga terjatuh di tempat tidur kemudian tangan kanan terdakwa mencengkram rahang saksi korban Marvita Septiani Binti Usman BP dan tangan kiri terdakwa memukul mengenai dahi kiri dan pelipis saksi korban Marvita Septiani Binti Usman BP selanjutnya saksi korban Marvita Septiani Binti Usman BP berusaha melawan untuk melepaskan diri namun kedua tangan terdakwa mencengkram kedua lengan saksi korban Marvita Septiani Binti Usman BP sambil didorong kebelakang sehingga punggung dan pinggang sebelah kiri saksi korban Marvita Septiani Binti Usman BP mengenai pengait jendela kemudian

terdakwa menarik tangan saksi korban Marvita Septiani Binti Usman BP sehingga saksi korban Marvita Septiani Binti Usman BP terdorong kedepan mengenai TV LCD sehingga TV tersebut jatuh kelantai selanjutnya saksi korban Marvita Septiani Binti Usman BP pun berteriak minta tolong yang mana teriakan tersebut didengar oleh saksi M. Hendharta Bin Idrus sehingga ada salah satu warga langsung memanggil saksi Djauhari Bin H. Salih selaku pemilik kontrakkan dan saat saksi Djauhari Bin H. Salih dan saksi M. Hendharta Bin Idrus masuk ke dalam rumah keduanya melihat terdakwa sedang mencekik leher saksi korban Marvita Septiani Binti Usman BP dengan kedua tangannya di dalam kamar yang mana terdakwa langsung melepaskan tangannya dan dikarnakan saksi korban Marvita Septiani Binti Usman BP dan terdakwa masih cekcok mulut lalu saksi Djauhari Bin H. Salih meminta saksi korban Marvita Septiani Binti Usman BP untuk pergi terlebih dahulu lalu saksi korban Marvita Septiani Binti Usman BP pulang kerumah kemudian melaporkan kejadian tersebut ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut.⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, hal ini penulis melakukan penelitian untuk dianalisis dengan judul skripsi **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan No. 618 /Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Studi Putusan No.4/Pid.Sus/2022/PN.Plg)**

⁷ *Ibid*, hlm. 3-5.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang akan menjadi perumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Putusan Nomor 618 /Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN.Plg.?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Putusan Nomor 618 /Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN.Plg?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas,maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Putusan Nomor 618 /Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN.Plg
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Putusan Nomor 618 /Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN.Plg.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini dibuat dengan jelas, padat dan mudah dapat dimengerti, dengan harapan dapat memberikan penjelasan serta bertambahnya ilmu pengetahuan bagi dunia akademis terkhususnya pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan secara praktis, dipergunakan sebagai bahan kajian, refererensi, pedoman serta pengetahuan hukum pidana tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga untuk para pembaca, khususnya mahasiswa, dan masyarakat umum.

E. Ruang Lingkup

Penulis telah membatasi permasalahan dalam penulisan skripsi ini, hal ini dibuat agar menghindari terjadinya perluasan arah, dan hal yang dapat menyimpang dari penulisan skripsi ini. Oleh karena itu skripsi ini hanya membahas mengenai perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

F. Kerangka Teori

Penulisan skripsi ini menggunakan beberapa teori, yang dapat membantu penulis dalam mengkaji pemersalahan. Penulis menggunakan dua teori dalam pembuatan Skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Yang dimaksud dengan jaminan yang sah adalah jaminan yang diberikan kepada subjek yang sah sebagai instrumen yang baik legal maupun ilegal, keras dan preventif, tertulis dan tidak tertulis. Menurut Satijipto Raharjo, Keamanan yang sah adalah memberikan jaminan kepada kebebasan dasar (HAM) yang dirugikan oleh pihak lain dan jaminan ini diberikan kepada daerah setempat agar mereka dapat ikut serta dalam setiap kebebasan yang diberikan oleh peraturan. Perlindungan yang tidak hanya adaptif dan adaptif tetapi juga prediktif dan antisipatif dapat diwujudkan melalui hukum. Untuk mencapai keadilan sosial, mereka yang lemah secara sosial, ekonomi, dan politik harus tunduk pada hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:

- a. Perlindungan hukum Preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Jika terjadi perselisihan atau pelanggaran, perlindungan hukum

represif berupa sanksi, denda, penjara, dan hukuman tambahan.⁸

Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.⁹ Dalam Studi Putusan Nomor 618 /Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN.Plg, korban tersebut memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

2. Teori Viktimologi

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Latin yaitu *Victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti studi atau ilmu pengetahuan. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹⁰

Menurut Arief Gosita, viktimologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan atau studi yang mengkaji suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial,

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum [Introduction to Legal Research]*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 20.

⁹ Suryani Yusi, Renol Ababil, "Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014", *Jurnal Justici* 11(2), 2019, hlm 29-42.

¹⁰ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 43.

mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.¹¹

Menurut J.E.Sahetapy, viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam.¹²

3. Teori Putusan Hakim

Pernyataan yang dibuat oleh hakim di pengadilan untuk mengakhiri suatu perkara itulah yang dimaksud dengan putusan. Keputusan hakim adalah pernyataan yang dibuat di pengadilan untuk menyimpulkan suatu kasus¹³. Makna putusan sedikit banyak berbeda dalam praktik regulasi berbasis preseden, khususnya pihak yang mengejar pilihan. Dalam hukum adat, Suatu perkara yang sedang disidangkan dapat disimpulkan atau diputuskan oleh majelis, sedangkan dalam hukum Indonesia, majelis hakim menarik kesimpulan yang kemudian dituangkan dalam suatu putusan.

Karena jika juri berselisih pendapat maka akan diambil keputusan mayoritas, keputusan juri tidak selalu harus dengan suara bulat.

¹¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2002), hlm. 40.

¹² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 44.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 201.

Akibatnya, dalam tradisi common law, ada beberapa keputusan pengadilan yang dibuat dengan suara mayoritas alih-alih keputusan juri.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana utama pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. Oleh karena itu, penelitian mempunyai tujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan dalam metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan buat mengusut satu atau beberapa tanda-tanda hukum tertentu dan menganalisisnya.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam skripsi ini yaitu penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Suatu aktivitas penelitian aturan yang dilakukan menggunakan penelitian bahan pustaka atau bahan sekunder saja.¹⁵ Atau bisa di artikan juga sebagai penelitian yang mengacu pada prinsip atau standar dalam studi regulasi, Peraturan dan Pilihan Pengadilan serta standar yang ada di mata masyarakat.

¹⁴ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 14.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13-14.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu :

a) Pendekatan undang-undang, atau "pendekatan patung," adalah metode penelitian semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum.

b) Pendekatan Kasus

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

(Studi Putusan Nomor 618 /Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN.Plg

3. Sumber Bahan Hukum

Data sekunder yang bersumber dari sumber resmi seperti dokumen, buku-buku tentang objek penelitian, hasil penelitian berupa laporan tesis, tesis, dan disertasi, serta peraturan perundang-undangan digunakan dalam penelitian normatif. Data sekunder dapat dikategorikan sebagai :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi Peraturan Perundang-Undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Maka dalam penelitian ini beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah:
- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
 - 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bukan bagian dari dokumen resmi, yang mencakup buku- buku dan penulisan karya ilmiah yang terkait menggunakan objek penelitian ini.¹⁶
- c) Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang dipakai sebagai pelengkap dan juga berfungsi memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang seperti internet,

¹⁶ *Ibid*, hlm. 181

majalah, KBBI, surat kabar dan lain-lain.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode pengumpulan, khususnya data pustaka yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku, publikasi, undang-undang, dan hasil penelitian.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh penulis pada penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yang artinya mengacu dalam hukum yang telah disahkan, dan juga norma yang berkembang pada masyarakat. Maka hasil analisis penelitian ini bersifat naratif analisis yang mencakup substansi dan konstruksi regulasi positif, khususnya kegiatan yang dilakukan oleh pencipta untuk menentukan substansi dan signifikansi berdasarkan rencana keuangan yang sah yang digunakan sebagai bahan untuk menyelesaikan masalah hukum yang merupakan item yang ditemukan dalam ulasan. Sehingga dengan menggunakan penafsiran sistematis akan memunculkan kesimpulan yang baik pada penulisan skripsi ini

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.* hlm. 33.

6. Penarikan Kesimpulan

Penelitian penulis ini memakai cara berpikir deduktif pada penarikan kesimpulan. Deduktif adalah cara berpikir yang diambil menurut pernyataan bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amora Elmina Martha. 2015. *Hukum KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. cet 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo. Bambang waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta : Sinar Grafika
- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Didik M.Arif Mansur. 2007 Elisatri gultom. *urgensi perlindungan korban kejahatan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Edisi 1 Cet. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hendra Akhdiat. 2011. *Psikolog Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mardjono reksodiputro. 1994. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*. Jakarta; Universitas Indonesia.
- Moerti, Hadiati Soeroso. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis viktimologis*. Jakarta; Sinar grafika.
- Muladi. 2005. *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*.Bandung: Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus.M. Hadjon. 1988. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Theo Van Boven. 2002. *Mereka Yang Menjadi Korban*. Jakarta: Elsam.
- Zainudin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. cet 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*. Malang: Setara Press

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht]*.
Diterjemahkan oleh Andi Hamzah. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209
- Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 68 Tahun 2004, TLN No. 4419.
- Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN No.293 Tahun 2012, TLN No. 5602.
- Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN No. 293 Tahun 2012, TLN No. 5602,

JURNAL

- A.H. Usman. (2014). “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia”. *Jurnal Wawasan Hukum*. 30(1). hlm. 26–53. <https://core.ac.uk/download/pdf/287307509.pdf> diakses pada 22 September 2022 pukul 08.55 WIB.
- Henny Yuningsih, I Nyoman Nurjayab, Prija Djatmikab, dan Masruchin Ruba’ib. (2020). "Philosophical Foundation of Chemical Castration for Offenders of Sexual Violence Against Children".

Sriwijaya Law Review. 4(1). hlm. 62-78.
<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijalayalawreview/article/download/297/pdf> diakses pada 22 September 2023 pukul 13.30 WIB.

Kadek Mahadewi, I. Wayan Rideng, dan Ida Ayu Putu Widiati. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dari Perspektif Kemerdekaan Pers." *Jurnal Konstruksi Hukum*. 2.2. hlm. 233.
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/3212> diakses pada 10 Januari 2023 pukul 13.13 WIB.

La Jamaa. (2014). "Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana indonesia." *Jurnal Cita Hukum*. 2.2. hlm. 250-269.
<https://www.neliti.com/publications/95096/perlindungan-korban-kekerasan-dalam-rumah-tangga-dalam-hukum-pidana-indonesia> diakses pada 04 April 2023 pukul 13.35 WIB.

Manumpahi. (2016). "Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat." *Jurnal Acta Diurna* Vol.V No.1. hlm.5.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/11718/113> diakses pada 10 Januari 2023 Pukul 11.34 WIB.

Siti Meylissa Puspitasari. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Lex Lata* 1, no. 3. hlm. 226.
<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/514> diakses pada tanggal 6 Mei 2023 pukul 13.59.

Suryani Yusi, Renol Ababil. (2019). "Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014." *Jurnal Justici* 11(2). hlm 29-42.

Syahrul Ramadhon, dan AAA Ngr Tini Rusmini Gorda. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif." *Jurnal Analisis Hukum*. 3.2. hlm. 205-217.
<http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/download/2698/783> diakses pada 04 April 2023 pukul 13.32 WIB.

W.J.S Poerwadaminta yang dikutip oleh, Dwi Ayu Rahmadani dan Suartini. (2022). "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)". *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*. Vol. 4 No. 2. hlm. 72 <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JPM/article/view/960/pdf> diakses pada 17 Januari 2023 Pukul 11.31 WIB.

SKRIPSI

Kinan Rifky Riananda. 2017. "Peran Viktimologi dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Pencurian." Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah. Magelang. hlm 3.

INTERNET

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan> diakses pada 17 Januari 2023 pukul 09.41 WIB.